

JIHAD MENURUT SYEKH MUHAMMAD ABU BAKAR SYATHA DALAM *IANATUT THALIBIN*

Muhammad Ishom Fuad¹
Universitas Al-Qolam, Malang

¹ishomfuad87@gmail.com

Received : 24-03-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 13-06-2024

Abstract

This research is motivated by the existence of a misunderstanding among the public regarding the meaning of jihad. In general, when the word "jihad" is mentioned, some people immediately associate it with violence, war, even suicide bombings. This assumption was also the background to the terrorist attacks on the World Trade Center (WTC) and the Pentagon on September 11 2001. The change in the meaning of jihad, which should have broad dimensions and not only be limited to physical aspects, has damaged the image of the Islamic religion as a whole. Sheikh Abu Bakar Muhammad Syatha in his book, *I'anatut Thalibin*, states that jihad is carried out to create prosperity and prosperity for all mankind. In this context, jihad is more related to efforts to create prosperity and happiness in life for Muslims without war or bloodshed. This research aims to determine the application of jihad without violence or war according to the mindset of Sheikh Abu Bakar Muhammad Syatha. The research method used is qualitative research with a library research approach, collecting data and information from various books. Data collection techniques involve searching the literature as primary and secondary sources. The results of the research show that, according to the mindset of Sheikh Abu Bakar Muhammad Syatha, jihad is an effort to create prosperity and prosperity for Muslims, therefore when prosperity and prosperity can be created without war, war should be avoided because war is a medium, not the main goal.

Key words: *jihad; perspective; ianatut thalibin; fiqh; war*

1. PENDAHULUAN

Dalam Al-Quran, jihad diilustrasikan sebagai suatu bentuk perniagaan yang dapat memberikan keuntungan dan mendatangkan pahala. Kata “jihad” sendiri memiliki beragam makna, termasuk perjuangan melawan musuh yang nyata seperti orang kafir, fasik, dan munafik, melawan hawa nafsu, mengajak kebaikan, dan menjauhi larangan. Meskipun dalam beberapa konteks, “jihad” lebih sering diidentikkan dengan peperangan, penting untuk mencatat bahwa tidak semua ayat Al-Quran yang menyebutkan kata “jihad” adalah perintah untuk berperang. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di dua daerah, ada ayat yang diturunkan di Makkah dan juga ada ayat yang diturunkan di Madinah. Ketika ada ayat yang menyebutkan kata “jihad” dan ayat tersebut termasuk ayat yang diturunkan di Makkah, maka jelas pengertian jihad di sini bukan perintah peperangan sebab Allah masih melarang baginda Nabi SAW melakukan peperangan pada saat baginda Nabi SAW belum melakukan hijrah ke Madinah.

Menurut sebagian pendapat ulama, kata jihad dalam ayat tersebut menjelaskan tentang ajakan dan doa, sementara sebagian ulama yang lain memahaminya sebagai perang. Namun, pendapat yang mendekati kebenaran adalah yang pertama, sebab ayat tersebut diturunkan di Makkah sedangkan perintah perang itu datang setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sehingga makna jihad pada ayat ini bukanlah jihad dalam arti perang, melainkan memiliki makna lain. Dengan demikian, jihad yang diperintahkan Al-Quran tidak terbatas pada jihad dalam makna perang, akan tetapi mencakup banyak aktivitas keagamaan yang lain.

Jihad adalah salah satu syiar agama Islam yang terpenting dan memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan dakwah Islam maupun dalam proses membasmi kezaliman. Tanpa jihad, Islam akan lebih cenderung menjadi kurang dinamis dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hakikat jihad dalam konteks kehidupan manusia yang tidak menyimpang dari nilai-nilai keaslian jihad itu sendiri. Dalam konteks epistemologi, “jihad” diambil dari kata “*juhd*” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Namun, jika diikuti dengan kata “*Fisabilillah*”, maka maknanya melibatkan berbagai aspek seperti pengorbanan, perjuangan, berjihad atau bahkan memiliki arti berperang di jalan Allah SWT. Sederhananya, jihad Fisabilillah bisa diartikan sebagai perjuangan di jalan Allah SWT.

Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati, dalam kitabnya *I'anut Thalibin*, menggambarkan jihad sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat manusia. Dengan demikian, jihad di sini lebih terkait dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi setiap umat Islam tanpa melibatkan peperangan.¹ Rasulullah SAW. memosisikan jihad sebagai amal yang utama setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “*Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, iman kepada Allah Rasul-Nya. Ia bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur.*” (muttafaqun ‘alaih).

Visi jihad yang tergambar dalam Al-Quran menonjolkan kejelasan, ketegasan dan penolakan terhadap kekerasan. Dalam Islam, jihad dianggap sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, dengan fokus utama pada menegakkan kalimat Allah SWT. Ini mencakup keyakinan terhadap rukun iman, melakukan amal saleh, menghindari perbuatan buruk, memberikan nasihat dalam kebenaran, mengajak kepada kebaikan, dan menegakkan *amar makruf nahi munkar*. Tujuan jihad yang lainnya bukanlah untuk menumpahkan darah, merampas harta atau merusak negeri, melainkan untuk melindungi manusia yang lemah dan tertindas, sekaligus menghapus segala bentuk kezaliman dan membasmi kejahatan dari orang kafir dan musyrik. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pandangan atau pola pikir Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati, yang merupakan pengarang kitab *I'anatut Tholibin*. Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memahami implementasi jihad pada masa kini tanpa mengutamakan peperangan sebagai tujuan utama, seiring dengan polah pikir Syekh Muhammad Syatha dalam kitabnya yang berjudul *I'anatut Thalibin*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, catatan, makalah dan lain-lain. Dengan kata lain, permasalahan dan pengumpulan data bersumber dari kajian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bersifat hukum normatif, dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, kitab, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai jihad menurut pola pikir Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yang berupa studi komparatif, yaitu melibatkan sumber data primer, sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *I'anatut Tholibin* karya Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha. Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti Al-Quran dan hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan jihad menurut pola pikir Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian, dan peneliti akan melakukan studi komparatif dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap interpretasi jihad yang menekankan bahwa perang bukanlah sebagai tujuan utamanya. Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah *editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya. Selanjutnya, *transisi*, yaitu menerjemahkan teks-teks berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah. Interpretasi dilakukan untuk membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN DISKUSI

Jihad, bersumber dari kata *al-juhdu*, memiliki arti lelah, sulit dan upaya, sedangkan makna *syari* jihad adalah mengeluarkan daya dan upaya untuk melawan musuh, dan mengajak mereka menuju agama yang benar. Namun, perlu dicatat bahwa arti jihad itu sendiri bukanlah hanya perang, melainkan berjuang dan berusaha menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua umat manusia. Dalam pengertian luas, jihad mencakup seluruh ibadah yang bersifat lahir dan batin, serta

cara mencapai tujuan yang tidak kenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih, baik melalui perjuangan fisik, tenaga, maupun ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW selama periode Makkah dan Madinah. Selain jihad dalam pengertian umum, ada pengertian khusus mengenai jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan agama Islam dan makna inilah yang sering dipakai oleh sebagian umat Islam dalam memahami jihad. Beragamnya pendapat mengenai makna jihad menggambarkan bahwa makna jihad itu sendiri tidak hanya diartikan sebagai makna yang identik dengan peperangan. Berbagai versi tersebut menyebutkan bahwa jihad juga diartikan sebagai usaha bersungguh-sungguh dalam berbagai kegiatan, yang pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan utama yaitu untuk mendapat Ridho Allah SWT.

Banyak pendapat yang selalu mengaitkan makna jihad itu identik dengan tindakan kekerasan yang pada akhirnya akan berakibat pada tindakan perkelahian bahkan tindakan peperangan. Itulah yang selalu disebut-sebut sebagian pendapat bahwa makna jihad itu sama dengan peperangan di medan perang. Tapi jika diamati lebih jauh, makna jihad itu lebih luas lagi, bisa berarti berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun materiil dalam memerangi dan melawan musuh agama, berusaha keras, berjuang sekuat tenaga dan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, melawan setan, dan musuh yang nyata.

Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati, dalam kitabnya “*Tanatul Thalibin*,” menggambarkan jihad sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat manusia. Dengan demikian, jihad di sini lebih terkait dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi setiap umat Islam tanpa melibatkan peperangan maupun pertumpahan darah. Kesalahan pemahaman dalam memahami jihad yang hanya dimaknai semata-mata perjuangan fisik itu disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, banyak pembahasan tentang jihad dalam kitab-kitab fikih klasik yang selalu mengaitkannya dengan peperangan, pertempuran, dan ekspedisi militer. Hal ini membuat kesan, ketika kaum Muslim membaca kitab fikih klasik, jihad hanya semata-mata bermakna perang atau perjuangan fisik, tidak lebih dari itu. *Kedua*, kata jihad dalam Al-Quran muncul pada saat-saat perjuangan fisik atau perang selama periode Madinah, di tengah berkecamuknya peperangan, kaum muslim membela keberlangsungan hidupnya dari serangan kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya. Hal ini menorehkan pemahaman bahwa jihad sangat terkait dengan perang. *Ketiga*, terjemahan yang kurang tepat terhadap kata *anfus* dalam surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۖ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّثْقٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain salin melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan*

pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Kata *anfus* di sini diterjemahkan sebagai “jiwa”, menurut Quraish Shihab hal ini tidak tepat dalam konteks jihad. Makna yang tepat dari kata *anfus* dalam konteks jihad adalah totalitas manusia, sehingga kata *anfus* mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran. Kesalahan yang sama juga dialami oleh para pengamat barat yang sering mengidentikkan jihad dengan “*boly war*” atau perang suci.ⁱⁱ

Namun Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha dalam kitab *Panatut Tholibin*, menyatakan bahwa:

وَوُجُوبُ الْجِهَادِ وَجُوبُ الْوَسَائِلِ لَا الْمَقَاصِدِ: إِذِ الْمَقْصُودُ بِالْقِتَالِ إِنَّمَا هُوَ الْهِدَايَةُ، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الشَّهَادَةِ.

Jihad dalam arti perang adalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan dalam berdakwah dan memberikan hidayah. Namun, jika bisa dilakukan tanpa jalan perang, maka itu dianggap lebih baik.ⁱⁱⁱ

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Faath Al-Mu'in* memaknai jihad bukan hanya sekedar perang, tapi juga berdakwah. Menurut beliau, ketika kita memberikan bantuan kepada rakyat miskin baik muslim maupun non-muslim melalui sandang yang cukup untuk menutup aurat, penyediaan makanan saat dibutuhkan, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan lain-lainnya itu merupakan suatu bentuk jihad bagi umat Islam.^{iv} Jihad di sini lebih terkait dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi setiap umat manusia. Ini artinya, jihad diorientasikan untuk menjaga kehidupan yang lebih baik sebagai sarana yang menunjukkan keberadaan dan kebesaran Allah sekaligus bentuk aktualisasi tujuan penerapan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha menjelaskan ada empat macam jenis jihad yang harus dilakukan setiap muslim yaitu: *pertama*, (menegakkan hujah-hujah agama) yaitu dalil-dalil yang menetapkan adanya Allah SWT. serta sifat-sifat wajib dan muhal-Nya, dalil-dalil yang menetapkan kenabian, dan segala ajaran *syara'* (*itsbat wujudullah*) ini dilakukan melalui berzikir, menyerukan azan, menjaga alam dan lingkungan sebagai wujud ciptaan Allah SWT. *Kedua*, menegakkan ilmu-ilmu syariat Allah SWT. dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, misalnya menjalankan salat, zakat, dan menciptakan kemaslahatan umat sebagai tujuan dari penerapan syariat itu sendiri. *Ketiga*, *qital* atau perang yang dilakukan dengan persyaratan yang ketat dan cara-cara yang beradab, bukan untuk merusak atau menghancurkan kehidupan. *Keempat*, *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni jihad dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk umat manusia.^v

Dalam konteks kekinian, pemahaman jihad yang demikian dianggap lebih tepat, efektif dan strategis. Ketika umat Islam berhasil menciptakan sistem sosial ekonomi yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan cukupnya pangan, sandang, dan papan, maka Islam akan menjadi daya tarik bagi semua orang. Melalui pendekatan ini, ajaran Islam dapat dirasakan dan dinikmati oleh siapa pun. Dengan kondisi tersebut, semua orang akan mengakui kehebatan ajaran Islam, sehingga jargon, “*Islam ya'lu wala yu'la alaihi*” (Islam itu hebat dan tidak ada yang lebih hebat

dari Islam) dapat diwujudkan dan dibuktikan secara nyata. Dengan pendekatan ini, tujuan jihad untuk membela agama dapat tercapai dan Islam dapat memberikan jawaban nyata terhadap tuntutan menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Ketika masyarakat hidup dalam suasana bahagia dan berkecukupan, maka pelaksanaan syariat bukan lagi menjadi beban kehidupan, melainkan menjadi bagian dari ekspresi kesadaran religius yang tulus. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan syariat Islam akan berjalan indah dan menyenangkan, tanpa adanya paksaan dan tekanan. Bahkan, umat nonmuslim pun akan merasakan keindahan syariat Islam.

Jihad yang berorientasi pada menciptakan kesejahteraan hidup, membuat citra Islam menjadi indah dan menyenangkan. Islam tidak lagi menjadi terdakwa sebagai agama kekerasan, penebar kebencian, dan berbagai stigma negatif lainnya hanya karena tindakan orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Tampaknya, pendekatan jihad melalui penciptaan kesejahteraan, upaya mewujudkan kebahagiaan, dan perlindungan terhadap kehidupan, dapat menjadi pilihan yang lebih bijak dalam menjaga serta membela agama Allah SWT. dan menerapkan hukum-hukum-Nya. Dengan pendekatan ini, jihad menjadi suatu bentuk keberanian yang lebih taktis, strategis, dan efektif daripada konsep keliru tentang jihad peperangan, yang sayangnya dapat berujung pada tindakan teror yang merusak kehidupan.

4. KESIMPULAN

Jihad dalam agama Islam tidak selamanya bermakna perang, melainkan lebih luas dari itu. Karena setiap kesungguhan yang dilakukan oleh kaum muslim dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. sudah dianggap sebagai bentuk jihad. Adapun jihad yang sering dimaknai dengan perang merupakan solusi terakhir dalam rangka berdakwah menegakkan *kalimatullah*. Karena agama Islam membenci peperangan. Fakta lain yang mendukung pandangan bahwa jihad tidak terbatas perang adalah keragaman cakupan jihad. Hal ini bisa dilihat dari pembagian jihad menurut Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha yang terdiri dari empat pembagian. Dalam pembagian ini, terlihat bahwa jihad perang merupakan salah satu bagian dari jihad.

Kemudian, walaupun harus berperang, perang yang dilakukan umat Islam merupakan perang yang paling manusiawi. Ini terlihat dari etika perang yang bisa dijumpai dalam beberapa hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran. Dengan etika perang ini menunjukkan bahwa perang yang dilakukan umat Islam tidak dimotivasi oleh keinginan untuk memperkaya diri dan negara. Namun, jihad dapat diartikan dengan cara menciptakan kesejahteraan, mewujudkan kebahagiaan, dan menjaga kehidupan lebih bisa dijadikan sarana untuk menjaga dan membela agama Allah SWT dan menerapkan hukum Allah SWT daripada dengan membuat kerusakan dan menebar ketakutan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'anatut Tholibin*. Dengan kata lain, jihad berani hidup lebih taktis, strategis dan efektif untuk membela Islam dan hukum Allah daripada jihad berani mati yang dipahami secara kekeliruan sehingga berujung pada teror yang justru bisa merusak kehidupan.

5. RUJUKAN

- ⁱ Setiadi, Yudistira Ananda (2022). Konsep Jihad Abu Bakar Baasyir Dalam Perspektif Filsafat Absurdisme Albert Camus. *Jurnal Al-Aqidah*, 14(1), 26. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/download/4018/pdf>. Diakses pada 17/11/2023. Pukul 15.00
- ⁱⁱ Irawan, Deni (2014). *Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Al-Quran Tentang Menciptakan Perdamaian*. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/18603/1/DENI%20IRAWAN%20-%20KONTROVERSI%20OMAKNA%20DAN%20KONSEP%20JIHAD%20DALAM%20ALQURAN%20TENTANG%20MENCIPTAKAN%20PERDAMAIAN%20-%20RELIGI%20JAN%202014-5.pdf>. Diakses pada 17/11/2023. Pukul 15.00
- ⁱⁱⁱ Syatha, Syekh Abu Bakar Muhammad (2023). *I'anatut Tholibin*, Jilid I, Hal.204. Maktabah Syamilah
- ^{iv} Al-Malibari, Syekh Zainuddin (2023). *Fathul Mu'in*. Hal. 593. Maktabah Syamilah
- ^v Ahmad, Fathoni (2018). *Jihad Berani Hidup*. NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/jihad-berani-hidup-UOjR>. Diakses pada 19/11/2023. Pukul 12.45